

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR: 019/HK.01.01/K.AC-11/03/2023**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN MATANGKULI KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH
ATAS NAMA AZWAR**

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN berhenti antar waktu karena a) meninggal dunia, b) berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban; atau c) diberhentikan dengan tidak hormat;
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara menyatakan Anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS, dan Panwaslu Luar Negeri berhenti antar waktu karena a) meninggal dunia, b) berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban; atau c) diberhentikan dengan tidak hormat;
- c. Berita Acara Panwaslih Kabupaten Aceh Utara Nomor 012/BA.PLENO/K.AC-11/02/2023 tanggal 08 Februari tentang Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 019/HK.01.01/K.AC-11/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panwaslih Kabupaten Aceh Utara Nomor 016/BA.PLENO/K.AC-11/02/2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang Pembahasan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor 003/Reg/TM/PL/Kab/01.16/II/2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberhentian tetap sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh atas nama **Azwar**.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten ini disampaikan kepada :

1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh;
2. Bupati Aceh Utara;
3. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
4. Camat Matangkuli;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Aceh Utara
pada tanggal 01 Maret 2023

KETUA,

YUSRIADI

